

P U T U S A N
NOMOR 78/B/2025/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Brambangan, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Panannangan, S.H., M.H..Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan, Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.11.2/200/2025 tanggal 14 Februari 2025, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi SK-02/M.3.41/Gp.1/03/2025, tanggal 10 Maret 2025, memberikan kuasa substitusi kepada :

1. Deden Noviana, S.H.
2. Ardiansyah, S.H.
3. Reskiah Dwi Wiraningtyas Pasandaran, S.H.
4. Ayu Kisantika Efendi, S.H.

Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Grobogan, Beralamat Jalan Bhayangkara Nomor 2 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Alamat email: datunkagrobogan@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

Melawan :

- I. **1. Sri Harjati Setijaningsih**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal di Lengharjo RT. 003 / RW. 002, Desa Lengharjo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-I**;

2. **Setio Oetomo**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Lingkungan Sawahan RT.004/RW.003, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-II**;

3. **Herni Setiawati**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di JL. Jend. Sudirman GG I, RT.002/RW.002, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Ahmad Baidowi, S.H.,M.H;
2. Anggi Adrian, S.H;
3. Suharyanti, S.H;
4. Deli Kristanto, S.H;
5. Singgih, S.H;
6. Alimunsiri Kusumontani, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Advokat/Penasehat Hukum " Dr. AHMAD BAIDOWI, S.H.,M.H.& REKAN", beralamat di Jl. M.H Thamrin No. 01, Lingkungan Sambak, RT.06/RW.05, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan-Propinsi Jawa Tengah, domisili elektronik (Email) : baidowi_ahmad@ymail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 021/ADV-AB/XI/2024, tertanggal 13 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PARA PENGGUGAT**;

II. 1. 1. **Eko Supriyono**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Tempat tinggal Dusun Bandungharjo, RT.007/RW.002, Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;

2. **Lastriningsih**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal Dusun Bandungharjo,

RT.007/RW.002, Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II INTERVENSI - 1**;


II. 2. 1. **Sri Wiyani**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Jl. Diponegoro, No. 153, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II INTERVENSI 2**;

II. 3.1. **Sutirah**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Jl. A. Yani No.108, RT.006/RW.007, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah,

2. **Gunawan Kartiyoso**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. A. Yani No.108, RT.006 / RW.007, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;

3. **Kurniawan Kartika Candra**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat tinggal Di Dusun Sempu, RT.002 / RW.007, Desa Tambahrejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II INTERVENSI 3**;
Dalam hal ini pihak-pihak yang disebutkan diatas memberi kuasa kepada :

1. Dr. Ahmad Baidowi, S.H.,M.H;
2. Anggi Adrian, S.H;
3. Suharyanti, S.H;
4. Deli Kristanto, S.H.
5. Singgih, S.H;
6. Alimunsiri Kusumontani, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum berkantor berkantor di Kantor Advokat "Dr. 

AHMAD BAIDOWI, S.H.,M.H.& REKAN” beralamat di Jl. M.H. Thamrin No. 01, Lingkungan Sambak, RT.06/RW.05, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan – Propinsi Jawa Tengah, alamat email : baidowi ahmad@ymail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 053/ADV-AB/V/2025 dan No. 054/ADV-AB/V/2025, tertanggal 4 Mei 2025, selanjutnya disebut **TERBANDING semula PARA PENGGUGAT II INTERVENSI;**

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, No. 47, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Nurudin Hadi, S.SiT.,M.M;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : Hery Witjaksono, S.Sos.,M.H;
Jabatan : Penata Pertanahan Muda;
3. Nama : ANDRE ASRI WIBOWO SURUGALANG, SH;
Jabatan : Ahli Pertama - Penata Pertanahan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, Jln. Jend. Sudirman No. 47 Purwodadi - Grobogan, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri, domisili elektronik (Email) : ppskantahgrobogan@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/Sku-33.15.MP.02.02/III/2025, tertanggal 11 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 95/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 18 Juni 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- I. Dalam Eksepsi :
 - Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara :
 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai Nomor 00259, Kelurahan Danyang, tanggal 26/11/2021, surat ukur nomor: 02359/Danyang/2021, tanggal 26/11/2021, Luas1334 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 00259, Kelurahan Danyang, tanggal 26/11/2021, surat ukur nomor : 2359/Danyang/2021, tanggal 26/11/2021, Luas1334 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan
 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.654.000,- (Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 95/G/2024/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum para pihak;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Juni 2025 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 95/G/2024/TUN.SMG, tanggal 30 Juni 2025, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding tanggal 03 Juli 2025 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan 'lata Usaha Negara Semarang Nomor 95IGI2024/PTUN.SMG tanggal 18 Juni 2025
- Mengadili sendiri dan memutuskan:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II intervensi;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima {Niet Onuankelijk Verklaard);

Dalarn Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat dan Penggugat Intenrensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yar"rg timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 10 Juli 2025 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Uaha Negara Semarang pada tanggal 18 Juni 2025 dalam perkara No. 95/G/2024/PTUN.SMG yang dimohonkan banding oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding;

3. Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding/Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 95/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 18 Juni 2025 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Juni 2025 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Juni 2025, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 95/G/2024/PTUN.SMG setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 30 Juni 2025, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi, kontra memori banding dari Terbanding/Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00259 Kelurahan Danyang diterbitkan pada tanggal 26 Nopember 2021, Surat Ukur Nomor : 02359/Danyang/2021, tanggal 26 Nopember 2021, luas 1334 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Para Penggugat adalah ahli waris dari Suharto dengan Sriyuningsih sebagaimana Surat Keterangan Waris Pemerintah Desa Ngraji Nomor : 594/8/5/2023, tertanggal 6 Juli 2023, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2443 atas nama Suharto, seluas 330 M2 berasal dari tanah eks Norowito, Leter C Desa No. 233, Persil 110, Klas III diterbitkan oleh Pembanding /semula Tergugat II Intervensi pada Tahun 1996, disebagian bidang tanah tersebut juga terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00259 Kelurahan Danyang, tanggal 26 Nopember 2021, Surat Ukur Nomor : 02359/Danyang/2021, tanggal 26 Nopember 2021, luas 1334 M2 atas nama Pemerintah Grobogan;

Menimbang, bahwa atas terbitnya obyek sengketa tersebut diatas, menurut Terbanding/semula Para Penggugat adalah tidak teliti, menyalahi

prosedur, salah menghitung luas tanah, melanggar undang-undang serta melanggar asas profesionalisme yang merugikan Terbanding/semula Para Penggugat, sehingga penerbitan obyek sengketa tersebut pada pokoknya harus dibatalkan atau tidak sah;

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan tersebut, Terbanding/semula Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya, yaitu : Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan selaku lembaga yang menerbitkan sertifikat yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini telah mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan khususnya pasal 37 ayat (1), sehingga memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan Pembanding/semula Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang disertai dengan eksepsi, yaitu :

- A. Kewenangan mengadili dalam Kompetensi Absolut;
- B. Gugatan Kabur (Obscur Libel) dan selanjutnya menyatakan yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas dari Pembanding/semula Tergugat II Intervensi, telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah dinyatakan ditolak sebagaimana uraian pertimbangannya dan sejalan dengan ditolaknya eksepsi tersebut, Majelis Hakim Banding setelah mencermati pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan Terbanding/semula Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00259, Kelurahan Danyang, terbit tanggal 26 Nopember 2021, Surat Ukur Nomor : 02359/Danyang/2021, tanggal 26

Nopember 2021, luas 1334 M2 atas nama Pemerintah Grobogan, (Bukti T-2, T.II Int.-1);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, jawaban, bukti-bukti surat dan saksi dipersidangan ditingkat pertama, telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding/semula Para Penggugat mempunyai hak atas tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 2443 atas nama Suharto dengan luas 330 M2, yang berasal dari tanah eks. Norowito dengan C Desa Nomor 233, Persil 110, Klas III, (Bukti P-3, T-1);
- Bahwa berdasarkan bukti T-6 dan Pemeriksaan Lokasi dan peta Pendaftaran Hak Pakai Nomor : 00259/Kel. Danyang, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, luas 1334 M2 diperoleh fakta, yaitu obyek sengketa terbit diatas bidang tanah milik Terbanding/semula Para Penggugat;
- Bahwa, saksi Joko Sukarno dalam keterangannya Sertifikat milik Para Terbanding/semula Para Penggugat belum terpetakan dengan sistem digitalisasi, sehingga pada saat diterbitkan obyek sengketa belum atau tidak terlihat adanya hak orang lain, dan saat dilakukan pengecekan pada peta pendaftaran kertas, ditemukan bahwa telah terjadi over lapping;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa tidak diketahuinya atau tidak diketemukannya bidang-bidang tanah Terbanding/semula Para Penggugat dalam peta Pendaftaran digital, yang digunakan sebagai peta pendaftaran pada penerbitan obyek sengketa disebabkan oleh tindakan Terbanding/semula Tergugat yang tidak terlebih dahulu memetakan (plotting) seluruh bidang tanah terdaftar kedalam Peta Pendaftaran digital sebelum peta digital tersebut digunakan sebagai bagian dari pengolahan data dalam pendaftaran tanah, sehingga telah lalai atau melupakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan pasal 43 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu pertimbangan tersebut adalah sudah tepat dan benar; dan terhadap memori banding yang diajukan Pembanding/semula Tergugat II Intervensi tidak terdapat hal-hal yang dapat

membatalkan atau merubah putusan tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Nomor : 95/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 18 Juni 2025 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat II Intervensi;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 95/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 18 Juni 2025, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding / semula Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin, tanggal 15 September 2025 oleh **Gatot Supriyanto, S.H, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **Kasim, S.H, M.H** dan **Bonnyarti Kala Lande, S.H, M.H** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 18 September 2025** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **Famolala Harefa, S.H**, Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

K a s i m, S.H, M.H

Gatot Supriyanto, S.H, M.Hum

ttd

Bonnyarti Kala Lande, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Famolala Harefa, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai = Rp10.000.00,-
2. Redaksi = Rp10.000.00,-
3. Biaya Proses Banding = Rp230.000.00,-

J u m l a h = Rp250.000.00,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

